

Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Maimun, Cut Elfida, dan Irfan Wahyudi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: maimun.maimun@ar-raniry.ac.id, cut.elfida@ar-raniry.ac.id 170604010@student.ar-raniry.ac.id,

ABSTRACT

Gampong-Owned Enterprises (BUMG) are legal entities established by the gampong in order to manage the business, utilize assets for the welfare of the gampong community. This study aims to determine the role of BUMG in the economic welfare of Gampong Kuta Kumbang. This study used qualitative methods and the object of the research is BUMG Kuta Kumbang. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The result of this research shows that the role of BUMG Kuta Kumbang has enhanced the welfare of the community's economy, although it has not been too significant. The role of BUMG Kuta Kumbang in the form of community economic empowerment at the time this research was conducted was still in the form of business capital assistance in agriculture and trade sectors. In the future, along with the progress of BUMG Kuta Kumbang it is hoped that it will be able to carry out other wider and sustainable empowerments in improving the welfare of the community.

KEYWORDS: *Role, Gampong-Owned Enterprises, Public Economy, Economic Welfare*

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMG dalam kesejahteraan ekonomi Gampong Kuta Kumbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan objek penelitiannya adalah BUMG Kuta Kumbang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMG Kuta Kumbang telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun belum terlalu signifikan. Peran BUMG Kuta Kumbang dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada saat penelitian ini dilakukan, masih berupa bantuan modal usaha di bidang pertanian dan perdagangan. Kedepannya, seiring dengan kemajuan BUMG Kuta Kumbang diharapkan mampu melakukan pemberdayaan lainnya yang lebih luas dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KATA KUNCI: *Peran, Badan Usaha Milik Gampong, Ekonomi Publik, Kesejahteraan Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara dan juga salah satu negara berkembang, dengan sistem pemerintahan pusat dari negara sampai ke daerah dan desa, dengan jumlah desa yang jumlahnya sangat banyak, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengertian desa merupakan sekelompok masyarakat hukum yang terdiri dari batasan wilayah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan juga berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang sudah dipercaya dan juga sebuah penghormatan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2021). Jumlah desa di Indonesia, baik secara administrasi desa maupun administrasi kelurahan mencapai 83.820 desa. Jumlah desa yang sangat luas tersebut menyebar di seluruh Indonesia. Adapun tingkatan pembangunan desa sendiri masih belum menyatu, terlebih diperkuat dengan sistem otonomi daerah seperti sekarang ini yang memberikan wewenang penuh bagi setiap daerah dalam memaksimalkan sendiri rumah tangganya, sebab ini juga berdampak terhadap kesenjangan antar daerah termasuk antar desa. Perkembangan masyarakat pada sekarang ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan perekonomian.

Pada situasi saat ini sangat banyak aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Menurut Adisasmita (2006), meningkatnya ikut serta masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, dengan tidak sadar mereka telah memperkuat dan mempersatukan negaranya dalam menghadapi segala masalah perubahan perekonomian pada tingkatan nasional, internasional dan secara global. Menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan, masyarakat sekitar harus dapat mengelola daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri.

Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Sebagai pemerintah gampong yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka gampong harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang sesuai potensi gampong tersebut. Gampong bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan stakeholder bisa saling bekerja untuk saling membangun gampong misalnya dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan kualitas air bersih, meningkat dunia usaha/bisnis sesuai potensi gampong, membangun koperasi sejahtera dan sebagainya. Dengan demikian, gampong tidak akan

mengantungkan harapan terhadap pemerintah akan tetapi gampong bisa berkembang sendiri.

Meskipun ada dana (modal) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan gampong akan mendapat bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta sampai 1,2 Milyar tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang gampong, akan tetapi gampong tidak banyak mengantungkan pendapatnya dari bantuan pemerintah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masyarakat gampong tidak mendapat bantaun/alokasi dana untuk membangun usaha-usaha yang ada gampong tersebut, sehingga masyarakat gampong harus bekerja dan berpikir keras untuk mendapatkan pendapatan gampong yang maksimal. Maka dari sinilah gampong harus mampu mengali sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang ada di gampong tersebut agar mampu memenuhi kebutuhandan meningkatkan pendapatan gampong (Yustisia, 2015). Adapun demikian pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat gampong yang lebih mandiri dan produktif. Begitu pula dengan masyarakat gampong harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sehingga pada realitanya masalah yang ada di gampong teratasi. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu gampong adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) supaya masyarakat sekitar mampu mengolah ataupun mengelola asset ekonomi secara strategis di gampong sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi gampong.

Pasal 89 No. 6 Tahun 2014 ditetapkan bahwa BUMDes sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga untuk penyaluran dana hibah bagi masyarakat miskin, berbagai bantuan sosial dan kegiatan dana bergilir serta ditetapkan dalam pendapatan dan belanja desa. Regulasi tersebut, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa atau gampong, yang cenderung terabaikan dan jauh dari sentuhan pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga hampir sebagian masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Legistimasi dari ketentuan yuridis ini, maka keberadaan BUMDes menjadi lembaga yang akan mendesain strategi dalam perencanaan dan penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah harus melalui mekanisme yang objektif dan teroganisir sehingga memiliki feedback yang maksimal terhadap masyarakat desa atau gampong di Aceh (Yustisia, 2015).

Menurut Departemen PKDSP (2007), BUMG adalah pilar ekonomi di gampong yang berguna sebagai sebuah kelompok sosial (sosial instution) dan sebuah komersil (commecial instution). Bumdes adalah lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pengaturan BUMG di atur dalam pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, yang bahwasanya gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Gampong, BUMG di didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah gampong untuk memberikan good will dalam merespon pendirian BUMG.

Menurut Kamaroesid (2016), cara kerja BUMG yaitu dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli gampong. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMG akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

BUMG berfungsi menjadi lembaga komersil milik gampong yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat gampong untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat gampong. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh stakeholders di BUMG ini. Dengan semakin banyak BUMG yang berkembang, maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Rahardjo, 2006). Untuk memajukan ekonomi masyarakat, BUMG harus ikut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan dan membantu dalam mendampingi anggota guna meningkatkan penghasilan masyarakat yang penghasilan masih rendah dibawah rata-rata, dan juga masing-masing pinjaman yang diberikan oleh pihak BUMG dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kelancaran usaha seperti kelompok produk unggulan, perdagangan dan juga pertanian.

Temuan Ramadana (2016), yang meneliti tentang Keberadaan BUMDes Sebagai Penguat Ekonomi Desa Studi di Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan

oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Hasil penelitian Widyastuti (2017), yang meneliti tentang peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, adapun hasil dari penelitian ini adalah BUMDES sejahtera sendiri sejak tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu usaha penyewaan hand tractor, unit usaha ternak sapi dan pertanian.

Menurut hasil observasi awal bahwa fenomena yang ditemukan di lapangan bahwa BUMG di Gampong Kuta Kumbang masih kurangnya kedisiplinan dari tingkat pemimpin sampai pada karyawan yang mengelola BUMG dalam menjalankan perannya dan kewajibannya terhadap masyarakat, dan masih kurangnya bentuk-bentuk pemberdayaan pihak BUMG Kuta Kumbang kepada anggota masyarakat Sehingga berpengaruh pada kurangnya maksimal pengelolaan BUMG tersebut, dan juga masih kurangnya sosialisasi pengurus BUMG kepada masyarakat padahal usaha tersebut merupakan aset milik gampong untuk kemajuan gampong di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Maka dengan demikian peneliti tertarik ingin mengangkat judul tentang Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran pengelolaan BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya? Bagaimana bentuk pemberdayaan BUMG dalam mensejahterakan ekonomi Masyarakat Desa Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?

2. TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian BUMG

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat (Kamaroesid, 2016).

BUMG adalah suatu usaha yang bergerak pada pengelolaan sumber daya ekonomi gampong dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat gampong. BUMG juga dapat diartikan sebagai badan perekonomian gampong yang berbadan hukum didirikan dan dimiliki oleh pemerintah gampong, dikelola secara ekonomi dengan modal seluruhnya atau sebagian besar adalah kekayaan gampong yang dipisahkan (Dewi, 2014). Menurut Nasution (2002) BUMG ialah sebuah lembaga perekonomian yang bergerak dalam aktivitas perekonomian masyarakat gampong. Peran kelembagaan sangat penting untuk mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, oleh karena itu unsur kelembagaan sangat perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, BUMG merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh Gampong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong serta menurunkan pengangguran dan meningkatkan kreatifitas. BUMG yang dijalankan oleh gampong memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh gampong. Selain itu badan usaha milik gampong dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat gampong.

B. Tujuan dan Manfaat BUMG

BUMG ialah suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari BUMG yaitu (Kamaroesid, 2016).

1. Meningkatkan perekonomian gampong
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong
3. Meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung dan pemerataan ekonomi perkampungan.

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pengurusan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Ada beberapa tujuan Bumdes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan aset desa berguna bagi kesejahteraan desa.
3. Untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya desa.
4. Membuat rencana kerja sama usaha dengan desa lain atau pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Melakukan perbaikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

8. Meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.

C. BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BUMG adalah salah satu unit usaha ekonomi gampong yang bergerak dibidang peningkatkan ekonomi gampong melalui aktivitas pemberi peminjaman kepada para anggota agar dapat mengembangkan usahanya. Selain itu BUMG juga melaksanakan pelatihan kepada anggota agar usaha BUMG dapat tercapai seperti yang diinginkan (Kamaroesid, 2016).

Badan Usaha Milik Gampong berkontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Gampong, dalam organisasi Badan Usaha Milik Gampong pengurus berperan yang sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas yang ada di Gampong sesuai hasil rapat bersama untuk memajukan Badan Usaha Milik Gampong. Peran ialah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Hal yang terpenting dari konsep peranan ialah dapat mengatur perilaku seseorang atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat (Kustini, 2009).

D. Prinsip Pendirian BUMG

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong adalah salah satu pilihan gampong dalam menggerakkan usaha ekonomi gampong. Strategi pengembangan ekonomi melalui BUMG yaitu (Purnomo, 2004).

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong.
3. Memberikan manfaat umum berupa penyediaan jasa bagi kebutuhan hidup masyarakat gampong.
4. Untuk merintis kegiatan usaha di gampong.

BUMG memiliki tugas dalam meningkatkan pendapatan gampong dan memanfaatkan potensi gampong melalui pembentukan gampong sebagai objek wisata, sehingga akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan. Pembangunan gampong sesuai dengan pasal 78 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kemiskinan, pengembangan potensi lokal, sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan desa berkelanjutan menjadi dasar dalam melakukan pembangunan desa, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan pemerintah gampong dalam melakukan berbagai strategi pembangunan. Pendampingan terhadap masyarakat desa penting dilakukan sesuai dengan PP No. 34 tahun 2014 tentang desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

E. Tolak Ukur Peranan BUMG

Tolak ukur peranan Badan Usaha Milik Gampong terhadap peningkatan perekonomian gampong yaitu (Seyadi, 2003).

1. Pembangunan dan pengembangan kemampuan ekonomimasyarakat gampong pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Berperan secara aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan perekonomian nasional dengan BUMG sebagai pondasinya.
4. Berusaha mengembangkan potensi perekonomian masyarakat.
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Keberadaan BUMG sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seharusnya melakukan proyeksi dan sinkronisasi atas potensi desa serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, hal ini penting agar ada konektivitas antara potensi desa, kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi program pemerintah desa melalui BUMG.

F. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nomina (kata benda) yang berarti proses, cara pembuatan, memberdayakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), dalam bahasa Inggris pemberdayaan adalah *empowerment*. Adapun konsep pemberdayaan mempunyai makna sebuah pencapaian suatu tindakan kemampuan masyarakat yang sudah dimiliki dan bisa menjalakkannya dengan mandiri. Seseorang tidak hanya sebagai objek, akan tetapi juga menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri-sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kartasmita (1996), pemberdayaan ialah “upaya yang merupakan pengarahannya sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar keberadaan

rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya". Adapun pemberdayaan ekonomi dalam konteks ini ialah penguatan masyarakat guna memperoleh pengetahuan, informasi, karya, dan juga adanya pendapatan meningkat yang di dapatkan secara ekonomi.

Dalam konteks ekonomi pemberdayaan disebut usaha dalam membangkitkan tenaga (masyarakat) melalui bentuk motivasi, dorongan, dan kesadaran dalam membangkitkan potensi perekonomian yang dipunyai dan berusaha dalam memajukannya adanya masyarakat juga menjadi sebuah unsur pada dasarnya dan memungkinkan masyarakat untuk bertahan, dalam artian ialah memajukan sendiri dalam mencapai kemajuan. Sebagai Ketahanan Nasional pemberdayaan merupakan sebuah sumber yang dikenal (Mubyarto, 2000).

Pemberdayaan ekonomi dalam kaitan masyarakat mempunyai makna upaya masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam mencukupi akan kebutuhan untuk bisa bertahan hidup berupa papan, sandang, pangan, pendidikan dan terlebih utama adalah kesehatan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan dalam memenuhi keperluan biaya pendidikan keluarga yang merupakan sebuah bentuk perkembangan masyarakat yang digunakan dalam pendidikan.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi masyarakat pada penelitian ini merupakan usaha pengurus BUMG guna mensejahterakan perekonomian masyarakat gampong dengan melakukan berbagai bentuk pemberdayaan dengan pengelolaan fasilitas pertanian seperti salah satunya pengairan sawah dengan membuat bendungan irigasi sehingga para petani mudah mendapatkan air pada saat musim padi dengan tujuan mendapatkan hasil yang baik, karena di bidang pertanian air merupakan faktor utama yang harus ada dan wajib, begitu pula pemberdayaan dibidang perdagangan yaitu dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan kepemilikan faktor produksi, penguatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, penguatan penguasaan pemasaran dan distribusi, penguatan untuk mendapatkan gaji dan juga upah yang maksimal, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat supaya bisa berdiri dengan sendirinya.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Surahman (2012), mengatakan bahwa metode adalah suatu cara untuk mencari kebenaran masalah yang diteliti dan suatu upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data atau cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah melalui metode penyelidikan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Penggunaan metode penyelidikan yang di maksud adalah untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu

permasalahan yang diteliti. Menurut hadi (2013), menyimpulkan bahwa suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan, menemukan, ataupun menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2009), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan serta orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Bogdan (1992), menyatakan bahwa suatu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati peneliti.

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikeluarkan oleh Miller (2010), yang mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kualitatif, tetapi ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di BUMG yang berada di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan KabupatenNagan Raya. Pemilihan tempat ini karena ingin mengetahui seberapa jauh peran BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat dan dengan cara apa BUMG Kuta Kumbang melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, sehingga peneliti ingin mencari informasi yang menyangkut dengan BUMG Kuta Kumbang.

B. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan pihak-pihak yang di anggap memahami atau mengetahui tentang objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Gampong Kuta Kumbang, kecamatan Seunagan, kabupaten Nagan Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian adalah pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di wilayah

Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh. Penulis menilai bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi gampong untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan dalam indikator peran yang terdiri dari keterlibatan dalam keputusan, penetapan tujuan, bentuk kontribusi, dan peran masyarakat. Sedangkan dokumentasi yaitu teknik ini juga melalui pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan BUMG Kuta Kumbang yang berupa catatan, buku-buku, brosur, dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis Gampong Kuta Kumbang merupakan salah satu dari 35 gampong yang ada di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Secara letak geografis wilayah Gampong Kuta Kumbang memiliki batas-batas : Sebelah Barat : Gampong Krueng Ceh Sebelah Selatan : Gampong Cot Kumbang Sebelah Timur : Gampong Ie Beudoeh Sebelah Utara : Gampong Sapek Luas wilayah Desa Kuta Kumbang yaitu 300 hektar yang terdiri dari Pemukiman seluas 50 hektar, Tanah lapang seluas 20 hektar, Semak seluas 10 hektar, Perkebunan seluas 10 hektar, Sawah/ Ladang seluas 100 hektar, Rawa seluas 15 hektar, Hutan seluas 15 hektar, dan lain-lain seluas 80 hektar. Secara administratif Desa Kuta Kumbang terbagi dalam 3 dusun adalah Dusun Melati, Dusun Mawar, dan Dusun Anggrek. Pusat pemerintahan Gampong Kuta Kumbang terletak di Dusun Mawar. Kondisi Desa Kuta kumbang terdiri dari daerah daratan dan daerah yang berdomisili mempunyai persawahan yang menjadi sumber pendapatan daerah tersebut.

Desa Kuta kumbang mempunyai jumlah penduduk sebesar 369 jiwa ataupun jumlah KK 281 terdiri dari 182 jiwa laki-laki dan 187 jiwa perempuan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti bahwasanya Desa Kuta Kumbang memiliki jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok usia adalah ada pada usia antara 26-50 tahun berjumlah 172 orang. Dilanjutkan pada kelompok usia antara 12-17 tahun berjumlah 29 orang. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia berikutnya adalah antara 18-25 tahun berjumlah 59 orang. Dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang paling rendah yaitu pada usia 0-5 tahun ke atas berjumlah 25 orang.

Peran BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya baik dari tingkat pusat, daerah, kabupaten hingga sampai ke pelosok desa / gampong, dengan tujuan yaitu dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat yang mandiri

dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, agar menghasilkan penghasilan pada setiap individu masyarakat yang mandiri akan pendapatan guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari atau hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Maka dari itu, peran BUMG Kuta Kumbang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ialah dengan cara melakukan berbagai upaya dan berbagai bentuk kegiatan seperti mengadakan musyawarah bersama, mengadakan pelatihan dari tingkat pengurus BUMG sampai kepada seluruh anggota BUMG, dikarenakan secara keseluruhan masyarakat Gampong Kuta Kumbang mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pihak BUMG agar dapat menciptakan program-program unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat gampong Kuta Kumbang.

Ketua BUMG Kuta Kumbang mengatakan “Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang adalah salah satu badan usaha yang bergerak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberian modal usaha kepada para anggota. Selain itu juga diadakan program pembinaa/pendampingan, pelatihan dan bimbingan khusus kepada para anggota agar usaha BUMG tercapai seperti yang diharapkan”.

Adapun peran BUMG Kuta Kumbang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yaitu dengan cara melakukan program melalui

- a. Program pembinaan / pendampingan kepada Anggota BUMG Kuta Kumbang
- b. Program pembiayaan kepada Anggota BUMG Kuta Kumbang
1. Program Pembinaan / Pendampingan

Program pembinaan atau pendampingan, yaitu suatu upaya pihak BUMG dalam mendampingi anggota BUMG dalam menjalankan modal usaha yang diberikan supaya dana modal usaha tersebut dapat dipakai kepada modal usaha yang telah ditentukan oleh pengurus BUMG baik dibidang pertanian ataupun perdagangan, yang dilakukan secara terencana, terarah dan teratur dalam meningkatkan pengetahuan sikap, dan keterampilan yang juga disertai dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, pengawasan, dan stimulasi supaya mencapai target atau tujuan yang diharapkan kedepannya, dan dilakukan dalam dua minggu sekali atau sebulan sekali.

2. Program Pembiayaan

Program Pembiayaan, berupa modal usaha yang disediakan oleh pemerintahan desa, yang disalurkan kepada masyarakat untuk di pergunakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, guna mencapai target-target yang di inginkan bersama dan hasil yang memuaskan, dengan adanya program pembiayaan ini sangat membantu anggota BUMG dalam menjalankan usaha karena adanya pemberian modal usaha oleh pihak BUMG, adapun program pembiayaan yang dilakukan oleh pengurus BUMG yaitu pembiayaan di

bidang pertanian dan perdagangan, misal di bidang pertanian yaitu dengan cara memberikan pupuk, ongkos garap sawah, obat-obatan untuk perawatan padi dan benih padi, adapun bidang perdagangan pengurus BUMG langsung memberikan uang tunai kepada para pelaku usaha.

Badan Usaha Milik Gampong Kuta Kumbang sangat berperan penting dalam mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak BUMG digunakan untuk usaha seperti pertanian dan perdagangan.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kuta Kumbang

BUMG Kuta Kumbang menjadi program yang sangat membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha untuk dikelola oleh masyarakat gampong, yaitu melalui berbagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat.

BUMG Kuta Kumbang Melakukan beberapa bentuk bidang usaha yaitu:

1. Bidang Perdagangan

Bentuk pemberdayaan bidang perdagangan pengurus BUMG Kuta Kumbang memberikan Modal usahanya kepada masyarakat sebanyak 7 orang dalam pertahunnya, dana ataupun anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp21.000.000 dan dibagikan kepada anggota BUMG, setiap anggota berhak mendapatkan modal usaha tersebut sebesar Rp3.000.000 dengan jangka pengembalian modal usaha selama 6 bulan, dalam bidang perdagangan modal usaha ini dapat digilirkan kepada anggota BUMG dalam setahun sebanyak 2 kali.

2. Bidang Pertanian (padi)

Bentuk pemberdayaan di bidang pertanian pengurus BUMG Kuta Kumbang juga memberikan Modal usahanya kepada masyarakat sebanyak 7 orang dalam pertahunnya, dana ataupun anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp21.000.000 dan dibagikan kepada anggota BUMG, setiap anggota berhak mendapatkan modal usaha tersebut sebesar Rp3.000.000 dengan jangka pengembalian modal usaha selama 6 bulan, dalam bidang pertanian modal usaha ini dapat digilirkan kepada anggota BUMG dalam setahun sebanyak 2 kali.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa peran badan usaha milik gampong (BUMG) dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan

Raya sebagai berikut yaitu Peran BUMG Kuta Kumbang dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara pembinaan/pendampingan kepada anggota BUMG Program pembinaan atau pendampingan, yaitu upaya pihak BUMG dalam mendampingi anggota BUMG bagi yang menjalankan modal usaha tersebut dan dapat dipakai pada modal usaha yang telah ditentukan oleh pengurus BUMG baik dibidang pertanian ataupun perdagangan dengan cara melakukan pembimbingan kepada anggota BUMG baik dalam 2 minggu sekali atau sebulan 1 kali.

Bentuk Pemberdayaan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kuta Kumbang, yaitu:

1. Membentuk program pemberian modal usaha dibidang pertanian. Besar dana modal usaha yang diberikan sebesar Rp21.000.000 oleh pihak BUMG Kuta Kumbang kepada anggota-anggota. Setiap Anggota penerima modal usaha diberikan sebesar Rp3.000.000. Dengan Pengembalian modal dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam setahun dana modal BUMG itu bisa di berikan secara bergilir bagi setiap masyarakat yang mau bertanggung jawab dan mampu mengelola usaha.
2. Membentuk program pemberian modal usaha dibidang perdagangan. Besar dana yang diberikan untuk modal usaha pertanian (padi) yaitu Rp21.000.000, dana tersebut diberikan kepada setiap anggota sebesar Rp3.000.000, dan modal usaha ini hanya diberikan kepada anggota mempunyai ladang sawah sendiri, pihak BUMG hanya memberikan modal usaha untuk ongkos garap sawah, membelikan benih padi, pupuk dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan padi.

B. Rekomendasi

1. Peran daripada BUMG harus lebih di utamakan bukan hanya sekedar dukungan penuh yang diberikan, dengan jalan meningkatkan pelatihan dan pendampingan yang khusus tiap mingguan/bulanan kepada para pengurus bumg dan anggota bumg supaya BUMG Kuta Kumbang tercapai sebagaimana yang diharapkan bersama.
2. Pihak BUMG harus selalu memantau dan rutin dalam melakukan pembayaran dan setoran sebelum waktu yang di tentukan anggota sebelum jatuh tempo, supaya dana tersebut dapat digilirkan kepada masyarakat lainnya.
3. Pengarahan, bimbingan dan pendampingan sangat diperlukan oleh anggota dalam melakukan program-program BUMG supaya anggota dapat mangerti terhadap anggraran yang telah disalurkan oleh bumg dan dapat dipergunakan dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan bersama.

4. Pihak BUMG Kuta Kumbang harus mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih mendalam lagi dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui tentang program-program yang akan di jalankan kedepannya.
5. Bagi masyarakat diharapkan mampu ikut serta dan juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan berbagai bentuk program pihak BUMG dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, dan juga mendukung penuh berbagai bentuk pemberdayaan pemberdayaan yang di lakukan oleh pihak BUMG.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006 *Membangun Gampong Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2004 sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *jurnal of Runal and Development*, Vol 5, No.1.
- Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *jurnal of Runal and Development*, *jurnal of Runal and Development*. Vol 5. No.1.
- Anang Firmansyah Dan Budi Mahardika. (2018). *Pengantar Manajemen*. Sleman: CV Budi Utama.
- Baihaqi, F. (2014). *Manajemen pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UIN Walisongo)*.
- Conny R Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP, 2007 *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), 2007 *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)*.
- Fatmawati. (2019). *Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG (Studi kasus gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar)*.
- Griffin, Ricky W. (2004). *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga). Hasil wawancara dengan Tgk. Baharuddin Ketua BUMG Kuta Kumbang.
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana media.

Kadek Sumiasih, Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018.

Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, (Jakarta: Mitra Wacana Media).

Kustini. Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, (Jakarta: Prasasta 2009).

Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

Midgley, J. (1995). Social development: Development perspective in social welfare. London: Sage Publications.

Muslimin Nasution, 2002 Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri, Bogor:IPB Press.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang DesaPeraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 28 ayat 1.